



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air di Kabupaten Pohuwato;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN  
PENCEMARAN AIR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Kepala dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
7. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang badan usaha dan/atau badan hukum.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
10. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga terdapat kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
11. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
12. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
13. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.

14. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya di dalam air.
15. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang ditetapkan.
16. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
17. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
18. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
19. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengendalian pencemaran air.

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Pengelolaan kualitas air;
- b. Pengendalian pencemaran air;
- c. Pemanfaatan dan pembuangan air limbah;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. Penyediaan Informasi;
- g. Sanksi administrasi;
- h. Ketentuan penyidikan; dan
- i. Ketentuan pidana.

## BAB II PENGELOLAAN KUALITAS AIR

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air di Daerah.
- (2) Bupati melakukan koordinasi pengelolaan kualitas air pada air dan/atau sumber air di daerah.



- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada kepala dinas.

### BAB III PENGENDALIAAN PENCEMARAN AIR

#### Bagian Kesatu Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air

##### Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air di Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan identifikasi sumber pencemar air.
- (3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur dengan tembusan menteri paling sedikit 1 (satu) kait dalam 1 (satu) tahun.

##### Pasal 5

Bupati melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

##### Pasal 6

Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan pedoman inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air

##### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang berada dalam Daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
  - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
  - b. baku mutu air untuk sungai : dan

c. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.

#### Pasal 8

- (1) Bupati menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  - a. status mutu air;
  - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan/atau
  - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

#### Pasal 9

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai dasar :

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan yang menjadi kewenangan Bupati;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh Bupati;
- c. penetapan kebijakan Bupati dalam pengendalian pencemaran air;
- d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

#### Pasal 10

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air telewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.



## Pasal 11

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatnya daya tampung beban pencemaran air.

## Pasal 12

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan;
  - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
  - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemaran air.

## Pasal 13

Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

### Bagian Ketiga Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air

## Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan:
  - a. hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
  - b. daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - c. mutu air sasaran.
- (2) Kebijakan mengenai pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Pemantauan Kualitas Air

## Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam Daerah.

- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 6 (enam) bulan.

BAB IV  
PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu  
Perizinan

Pasal 16

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang membuang air limbah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Izin pemanfaatana air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dan/atau
  - b. Izin pembuangan air limbah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (4) Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 17

Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan/atau sarana Pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 18

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
  - a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
  - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
  - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati.



- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sudah layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pemanfaatan air limbah.
- (6) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (7) Pedoman pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pembuangan Air Limbah

#### Pasal 19

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

#### Pasal 20

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah.
- (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan :
  - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
  - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
  - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
  - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
  - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
  - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;

- h. larangan untuk melakukan pencemaran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
  - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radiaktif, Bupati wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

#### Pasal 21

- (1) Bupati dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air.
- (2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

#### Pasal 22

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya :
- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
  - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
  - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (4) Bupati melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (6) Penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.
- (7) Pedoman kajian pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.



### Pasal 23

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air dan/atau sumber air.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 25

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

#### Pasal 26

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (2) Setiap setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
  - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengelolaan air limbah;
  - c. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
  - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
  - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
  - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
  - g. penerapan kebijakan intensif dan/atau disinsentif.
- (3) Penerapan kebijakan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi :
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi :
  - a. penambahan frekuensi pemantauan mandiri; dan/atau
  - b. pengumuman riwayat kinerja penataan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian intensif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah antara lain meliputi :



- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efisiensi sumber daya;
- c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis dibidang pengendalian pencemaran air.

#### Pasal 29

Bupati melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga, antara lain melalui :

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- b. mendorong masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- e. mengembangkan mekanisme percontohan;
- f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/usaha kegiatan atas :
  - a. persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah;
  - b. persyaratan yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah; dan
  - c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

### Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kebijakan pengendalian pencemaran air pada sumber air.
- (3) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sama dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENYEDIAAN INFORMASI

#### Pasal 32

- (1) Bupati menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi meliputi :
  - a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi ; dan
  - b. informasi sumber air yang memuat antara lain :
    1. debit maksimum dan minimum sumber air;
    2. kelas air, status mutu air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
    3. mutu air sasaran air serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air.
  - c. izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah pada tanah;
  - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Bupati melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2) dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau ketentuan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan;
  - c. pembekuan izin; dan
  - d. pencabutan izin.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 15 Juli 2018

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 15 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 207

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI  
GORONTALO ( 8 / 25 / 2018 )



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu di lindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat di dimanfaatkan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian.

Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Pelestarian kualitas dan pengendalian air dilakukan pada;

1. Sumber air yang terdapat pada hutan lindung.
2. Mutu air yang terdapat di luar hutan lindung.
3. Akuifer air tanah.

Air sebagai komponen utama daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya. kemakmuran rakyat. Untuk itu air perlu dikelola agar kualitas dan kuantitasnya dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup serta berfungsi secara ekologi . guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan/atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi dilain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam kesediaan air, daya guna, daya dukung daya tumpang dan produktifitasnya. Agar air bermanfaat secara lestari dan berkelanjutan. Maka dalam pelaksanaan pembangunan harus dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Penanggulangan pencemaran air dan pemutihan kualitas air yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi pada program kerja pengendalian pencemaran dan pemutihan kualitas air secara berkesinambungan. Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air di Daerah dengan

menentukan baku mutu air yang lebih ketat dan/atau penambahan parameter pada air. Serta sumber air, yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Penamaan untuk izin yang dimaksud adalah Izin Pembuangan Limbah Cair atau selanjutnya disebut IPLC.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas



Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR.182